



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 6/C22/B.III/HK/1991

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS
KEPALA DESA PROPINSI DATI I LAMPUNG.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG :

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya mewujudkan Pimpinan Pemerintah Desa yang mampu melayani dan mengayomi masyarakat, menggerakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mampu menyelenggarakan fungsi pemerintahan secara efisien dan efektif, diperlukan adanya penilaian pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagai pimpinan pemerintah Desa.
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu menetapkan pembentukan Tim Penilaian Tingkat Propinsi, dengan suatu surat Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi - Daerah Tingkat I Lampung;
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1984 tentang Hak, Wewenang dan kewajiban Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1985 tentang Tata cara Pemberian pertanggung jawaban dan keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1984 tentang Penghargaan dan tanda kesetiaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
PERTAMA

- : Membentuk Tim Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Propinsi Dati I Lampung, yang personalianya sebagaimana tersebut dalam lampiran - surat Keputusan ini.

KEDUA

- KEDUA : Tim Penilaian melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagai pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat.
- KETIGA : Penilaian pelaksanaan tugas Kepala Desa tersebut DIKTUM PERTAMA berpedoman pada Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1989 tanggal 28 September 1989.
- KEEMPAT : Penilaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dilakukan setiap tahun anggaran dan kepada para Kepala Desa yang berprestasi baik diberikan penghargaan.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1990/1991.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 April 1990 sampai dengan tanggal 31 Maret 1991, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 10-01-1991



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bapak Dirjen PUOD di Jakarta;
3. Sdr. ITWILPROP Lampung di Telukbetung;
4. Sdr. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tk. I Lampung di Telukbetung;
5. Sdr. Bupati/Walikota/Datuk Madya KDH Tk. II se Propinsi Dati I Lampung;
6. Sdr. Camat se Propinsi Dati I Lampung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

=====

LAMPIRAN : Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Lampung
Nomor : C/022/B.III/HK/1991.
Tanggal : 10-01-1991.-

NO :	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1 :	Poedjono Pranyoto	: Gubernur KDH Tk.I Lampung	: Ketua	:
2 :	Drs. Hi. Fauzie Saleh	: Sekretaris Wilayah Daerah	: Wakil Ketua I	:
3 :	Drs. M. Abdoeh Pagar Alam	: Asisten I Sekwilda	: Wakil Ketua II	:
4 :	Drs. Hi. Almasri	: Karo Bina Pemerintahan Desa	: Sekretaris	:
5 :	Drs. Haidar Nur	: Kabag Perangkat Desa	: Wkl.Sekretaris	:
6 :	A. Gumbira	: Kadit Sospol	: Anggota	:
7 :	Drs. Hi.Djamalan Halimy	: Kadit Bangdes	: Anggota	:
8 :	Ir. Bambang Irawan	: Ketua Bangdes	: Anggota	:
9 :	Abdul Hamid Wahid, BcKn	: Karo Keuangan	: Anggota	:
10 :	Drs. Abu Mansyur Hukum	: Karo Bina Pemerintahan Daerah	: Anggota	:
11 :	Djunardi Djayasinga	: Karo Bina Pemerintahan Umum	: Anggota	:
12 :	Rusdi Said, SE	: Kabag Perbendaharaan	: Anggota	:
13 :	Drs. Achmadsyah Putra	: Kabag Anggaran	: Anggota	:
14 :	M. Arifin, BA	: Kabag Tata Pemerintahan Desa	: Anggota	:
15 :	Mas En Syarnubi	: Kabag Administrasi Desa (PLH)	: Anggota	:
16 :	Drs. Sofyan Yusuf	: Kabag Pengembangan Desa	: Anggota	:
17 :	M. Syukri.S, SH	: Kasubag Pembinaan Lembaga Desa	: Anggota	:
18 :	Parisman Nadeak	: Staf Biro Pemerintahan Desa	: Anggota	:
19 :	H a r y o n o	: Staf Biro Pemerintahan Desa	: Anggota	:
20 :	R i z a l, BA	: Kasubag TU Biro Pem. Desa	: Anggota	:
21 :	Syahroni	: Staf Biro Bina Pemerintahan Desa	: Anggota	:



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO.

oooOooo